

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN BANK DAN  
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT TINDAKAN  
PENCATATAN PALSU BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI BIDANG PERBANKAN**

**ABSTRAK**

Laporan keuangan bank adalah catatan informasi keuangan suatu bank pada suatu periode akuntansi untuk mengetahui keadaan keuangan suatu bank. Laporan keuangan yang tidak benar dalam suatu bank merupakan tindakan pencatatan palsu yang bertujuan memanipulasi atau mempercantik laporan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bagi bank itu sendiri, tetapi terhadap bank lainnya dan juga nasabah, sehingga diperlukan analisis mengenai pertanggungjawaban hukum terkait tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh bank serta pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan dengan memberikan sanksi sesuai dengan yang berlaku.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif dan asas-asas hukum. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu menggambarkan pertanggungjawaban bank dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta penerapan sanksi terkait tindakan pencatatan palsu. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan bank. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Undang-Undang. Data-data yang digunakan dianalisis secara deduksi sebelum mengambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pertanggungjawaban secara hukum terhadap tindakan pencatatan palsu yang dilakukan bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kualifikasi-kualifikasi dalam menentukan suatu tindakan pencatatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana perbankan.

Suatu bank dapat dikatakan melakukan suatu pencatatan palsu apabila membuat suatu laporan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Bank dalam melakukan tindakan pencatatan palsu dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi perdata, pidana dan administratif. Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi bank memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan juga dapat memberika sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata kunci: Laporan Keuangan Bank, Pencatatan Palsu,  
Pertanggungjawaban Hukum**

**JURIDICAL ANALYSIS OF BANK'S ACCOUNTABILITY AND MONETARY  
SERVICE AUTHORITY SUPERVISION RELATED TO FALSE  
RECORDING ACTIONS BASED ON THE LEGISLATION IN THE FIELD  
OF BANKING**

**ABSTRACT**

*Bank financial report is a monetary information record of a bank on an accounting period to show the monetary condition of a certain bank. Incorrect report in a bank is a false recording action which has an objective to manipulate or to change the report. The disadvantages caused by those action are not only affecting the bank, but also affecting other banks and the customers as well. Hence, an analysis regarding law accountability related to false recording action committed by a certain bank and the supervision implemented by Monetary Service Authority by giving a suitable sanction according to the valid law is essential to be conducted.*

*This thesis uses normative juridical research method, a research which refers to positive and principles of law. The research characteristics used in this thesis is descriptive one which describes the bank accountability and Monetary Service Authority supervision along with the sanction implementation regarding the false recording action. The primary law materials used are Law Number 7 Year 1992 Regarding Banking along with its amendment, law Number 23 Year 1999 Regarding Bank of Indonesia, Law Number 21 Year 2011 Regarding Monetary Service Authority, Regulation of Bank of Indonesia No. 14/14/PBI/201 regarding Bank Report Transparency and Publication. The research approaches used here are conceptual and Law approaches. The data used are analyzed by deductions before a conclusion is drawn. The research finding shows that a legal liability is necessary to be implemented whenever a false recording is committed by the bank. The findings also show that there are qualifications in determining a recording action which can be considered as banking criminal action.*

*A bank can be considered committing false recording if the bank creates a report which is not suitable with the fact. The bank, in committing false recording, obligated for accountability in a form of civil, criminal and administrative sanction. Monetary Service Authority in supervising the bank has essential functions and roles and could give the sanction as regulated in Monetary Service Authority Laws.*

**Keywords:** *Bank Financial Report, False Recording, Legal Liability*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR JUDUL.....                                                                                     | i    |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                       | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....                                                                     | iii  |
| LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG<br>UJIAN.....                                                       | iv   |
| PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG.....                                                                | v    |
| LEMBAR PERSETUJUAN REVISI.....                                                                        | vi   |
| ABSTRAK.....                                                                                          | vii  |
| ABSTRACT.....                                                                                         | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                                   | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                                                                       | xii  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                                                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                        | 1    |
| B. Identifikasi Masalah.....                                                                          | 11   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                             | 11   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                                                                           | 12   |
| E. Kerangka Pemikiran.....                                                                            | 13   |
| F. Metode Penelitian.....                                                                             | 18   |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                         | 22   |
| BAB II KEDUDUKAN BANK DALAM KEGIATAN PEREKONOMIAN<br>DAN PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA |      |

|                                                                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>YANG MEMILIKI OTORITAS DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK.....</b>                                                             | <b>24</b>     |
| A. Kedudukan Bank Sebagai Lembaga Keuangan.....                                                                                    | 24            |
| 1. Pengertian Bank dan Perbankan di Indonesia.....                                                                                 | 24            |
| 2. Fungsi Bank.....                                                                                                                | 27            |
| 3. Jenis-jenis Kegiatan Usaha Bank.....                                                                                            | 28            |
| B. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Dalam Pembinaan dan Pengawasan Perbankan.....                                          | 36            |
| 1. Kedudukan Bank Indonesia dalam Sistem Moneter.....                                                                              | 36            |
| 2. Pengertian Bank Indonesia.....                                                                                                  | 38            |
| 3. Peralihan Tugas Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan.....                                                               | 40            |
| C. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas di Bidang Perbankan.....                                                                | 47            |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan Indonesia.....                                                                    | 47            |
| 2. Asas-asas yang dianut Otoritas Jasa Keuangan.....                                                                               | 48            |
| 3. Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....                                                                 | 49            |
| <br><b>BAB III PELAPORAN KEGIATAN USAHA BANK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BANK DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BANK.....</b> | <br><b>55</b> |
| A. Pertanggungjawaban Hukum Sebagai Bentuk Upaya Subyek Hukum dalam Kehidupan Perekonomian.....                                    | 55            |

|                                                                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Pengertian Pertanggungjawaban.....                                                                                                                                                                   | 55        |
| 2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban.....                                                                                                                                                                | 56        |
| B. Pertanggungjawaban Hukum dalam kegiatan Perbankan.....                                                                                                                                               | 63        |
| 1. Pertanggungjawaban Perdata di Bidang Perbankan.....                                                                                                                                                  | 63        |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perbankan.....                                                                                                                                                   | 65        |
| 3. Pertanggungjawaban Administratif di Bidang Perbankan.....                                                                                                                                            | 68        |
| C. Kegiatan Pelaporan Sebagai Kewajiban Bank Dalam Rangka Menjamin<br>Akuntabilitas .....                                                                                                               | 71        |
| 1. Kewajiban Bank Menyampaikan Laporan Keuangan dan Laporan<br>Lainnya.....                                                                                                                             | 71        |
| 2. Bentuk-bentuk dan Komponen Laporan Keuangan<br>Perbankan.....                                                                                                                                        | 80        |
| <b>BAB IV KUALIFIKASI PENCATATAN PALSU SEBAGAI INDAK<br/>PIDANA PERBANKAN DAN ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN<br/>BANK DAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT<br/>TINDAKAN PENCATATAN PALSU.....</b> | <b>94</b> |
| A. Kualifikasi Dalam Menentukan Suatu Kegiatan Pencatatan Sebagai Suatu<br>Tindak Pidana Perbankan.....                                                                                                 | 94        |
| B. Pertanggungjawaban Bank atas Tindakan Pencatatan Palsu Yang Telah<br>Dilakukan.....                                                                                                                  | 129       |
| 1. Pertanggungjawaban Perdata.....                                                                                                                                                                      | 129       |
| 2. Pertanggungjawaban Pidana.....                                                                                                                                                                       | 131       |
| 3. Pertanggungjawaban Administratif.....                                                                                                                                                                | 133       |

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Sanksi Yang Ditetapkan Terhadap Tindakan Pencatatan Palsu Oleh Bank..... | 134 |
| 1. Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Pencatatan Oleh Bank.....                                  | 134 |
| 2. Penerapan Sanksi Yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Hal Bank Melakukan Pencatatan Palsu.....            | 138 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                                                                               | 144 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                       | 144 |
| B. Saran.....                                                                                                            | 149 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                                                                              | 151 |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> .....                                                                                            | 157 |
| <b>MATRIX REVISI</b> .....                                                                                               | 158 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....                                                                                                    | 166 |